



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 35/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN HARI LIBUR MASA KAMPANYE
PADA HARI PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban pada hari pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, KPU Kabupaten Ciamis dan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon telah sepakat menetapkan hari pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yaitu pada tanggal 8 Mei 2018, sebagai hari libur masa kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 50/PL.03.4-BA/3207/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR MASA KAMPANYE PADA HARI PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, pada Hari Selasa, 8 Mei 2018.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yang menetapkan hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sebagai jadwal kampanye dinyatakan **tidak berlaku**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 30 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

